

 RSUD KAB. TEMANGGUNG			
	No. Dokumen 06.03.1134	No. Revisi 0	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN INSIDEN SIBER	Tanggal Terbit 3 Juli 2026	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  <u>dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP.19760401 200312 2 010	
PENGERTIAN	Insiden Siber adalah segala bentuk peristiwa, gangguan, atau ancaman keamanan yang merugikan dan memengaruhi sistem teknologi informasi, jaringan, perangkat elektronik, atau data di dalamnya.		
TUJUAN	Menyediakan pedoman resmi yang terstruktur untuk mendeteksi, melaporkan, dan menangani gangguan keamanan data.		
KEBIJAKAN	1. Undang – undang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber 3. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik 4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/731 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. 5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/260 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Non Pelayanan Rumah		

RSUD KAB. TEMANGGUNG			
	No. Dokumen 3 Juli 2026	No. Revisi 0	Halaman 2 / 3
	Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.		
PROSEDUR	1. Melakukan persiapan penanganan insiden 2. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap insiden yang terjadi 3. Melakukan karantina terhadap perangkat yang mengalami insiden 4. Melakukan backup terhadap perangkat yang mengalami insiden 5. Melakukan pemberantasan terhadap gangguan 6. Melakukan pemuihan pada perangkat yang mengalami insiden 7. Mengisi formulir laporan penanganan insiden		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi SIM-RS 2. Unit terkait		